



**P U T U S A N**  
Nomor 33/Pdt.G/2015/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara gugatan waris antara :

**Marada alias Maradah alias Mardatong binti Wa Bengnga**, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir : Sidrap, 31 Desember 1935, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat : Jl. Kesuma No.15, RT.02, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Supangat, S.H., M.H., M.Pd., pekerjaan Advokat, berkantor: Jl. Belida No.26, RT.7 Timbau Tenggarong, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2014, semula Penggugat, **sekarang Pemanding;**

**m e l a w a n**

**Asnawati alias Hasnawati alias Seliming binti Wa Bengnga**, jenis kelamin perempuan, Tempat tanggal lahir Samarinda, tahun 1966, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat : Handil Batuah, RT.3, Kelurahan Sanipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Nasrun Mu'min, S.H., M.H., Advokat Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum H. Nasrun Mu'min, S.H.M.H. & Rekan, berkantor di Jln. Awang Long Senopati Rt. 04 No. 20 Kelurahan Sukarame, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan surat kuasa khusus

Hal 1 dari 10 hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2015/PTA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Februari 2015, semula Tergugat, **sekarang**

## **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tenggara Nomor 109/Pdt.G/2015/PA.Tgr tanggal 5 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat nebis in idem;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan batal sita jaminan atas obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Handil Batuah, Kelurahan Sanipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara yang berukuran : panjang  $\pm$  215 m, lebar 75 m, dengan batas-batas:  
Utara : H. Iman  
Selatan : H. Abd. Rasyid  
Timur : Muhayang  
Barat : Handil Batuah  
tersebut yang telah diletakkan dan dinyatakan sah dan berharga;
- Memerintahkan kepada Jurusita untuk mengangkat sita jaminan sebagaimana tersebut di atas;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.386.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Agustus 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggara. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Agustus 2015;

Hal 2 dari 10 hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2015/PTA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 September 2015 yang isi pokoknya bahwa Pembanding menyatakan tidak menerima dan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 109/Pdt.G/2015/PA.Tgr. tanggal 5 Agustus 2015 karena pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tidak tepat dan tidak benar dengan mendasarkan pada alasan sebagaimana tersebut dalam surat Memori Banding tertanggal 7 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Nomor 109/Pdt.G/2015/PA.Tgr. tanggal 5 Agustus 2015 adalah putusan prematur;
- Pemeriksaan perkara belum selesai tuntas, sudah diberikan putusan akhir, pembuktian surat/saksi, pemeriksaan setempat belum dilaksanakan oleh Majelis Hakim. Oleh karenanya putusan dimaksud cacat hukum dan batal demi hukum;
- Perkara *a quo* tidak *nebis in idem*;

Bahwa Perkara *a quo* mendasarkan pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 44/Pdt.G/2012/PTA.Smd. yang telah berkekuatan hukum tetap, yang amarnya pada no 3 berbunyi : - Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya. Sehingga menurut hukum, masih ada hak untuk menggugat ulang, --- terkait pernyataan tidak dapat diterima tersebut;

- Adanya tidak kepercayaan keberadaan dan identitas Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa serta Surat Kuasa tidak sah;

Bahwa baik Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa dan Tergugat, tidak mempermasalahkan dan tidak keberatan atas adanya surat kuasa dan tanda tangan. Pemberi Kuasa apakah masih hidup atau sudah mati, sehingga Majelis Hakim berpendapat surat kuasa tidak sah. Padahal senyatanya Majelis Hakim telah membaca dan memeriksa surat keterangan dari pemerintah setempat, di mana Pemberi Kuasa keberadaannya. Dan andaikata Pemberi Kuasa sudah meninggal dan pindah tempat tinggal sudah pasti diberikan keterangan oleh pemerintah setempatnya dan surat kuasa pasti diteruskan oleh ahli warisnya;

Pernyataan Majelis Hakim, bahwa Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa tidak pernah bertemu sama sekali, adalah pernyataan/pendapat yang

Hal 3 dari 10 hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2015/PTA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebihan dan memberatkan, karena senyatanya keterangan Penerima Kuasa di persidangan, hanya waktu tanda tangan Surat Kuasa Penerima dan Pemberi Kuasa tidak bertemu. Namun sebenarnya sebelum penanda tangan Surat Kuasa, antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa sering di Kantor Penerima Kuasa untuk membicarakan masalah/perkara yang bersangkutan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 September 2015 terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggara Nomor 109/Pdt.G/2015/PA.Tgr. tanggal 16 September 2015;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 31 Agustus 2015, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggara Nomor 109/Pdt.G/2015/PA.Tgr. tanggal 16 September 2015;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 1 September 2015, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggara Nomor 109/Pdt.G/2015/PA.Tgr. tanggal 16 September 2015;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 18 September 2015 dengan Nomor 33/Pdt.G/2015/PTA. Smd.;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg. secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan

Hal 4 dari 10 hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2015/PTA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

resmi putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 109/Pdt.G/2015/PA.Tgr, tanggal 5 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1346 H., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding tertanggal 7 September 2015 dan tanpa kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 109/Pdt.G/2015/PA. Tgr. tanggal 5 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1346 H., akan tetapi sependapat dengan amar putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada H. Supangat, S.H., M.H., M. Pd. berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini menjatuhkan putusannya pada sidang yang ke 8 dan selama itu pihak Penggugat prinsipal (Pemberi Kuasa) tidak pernah datang menghadap sendiri dan atau datang menghadap sidang berserta kuasanya, meskipun oleh Majelis telah diperintahkan supaya ia datang menghadap sidang, dan bahkan khusus atas permintaan Kuasa Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara telah menetapkan menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada Kuasa Penggugat supaya kuasa tersebut dapat menghadirkan Penggugat prinsipal (Pemberi Kuasa) di dalam persidangan, akan tetapi telah ternyata Penggugat prinsipal (Pemberi Kuasa) tersebut tidak datang menghadap di sidang. Terlebih lagi untuk menghadirkan Penggugat prinsipal (Pemberi Kuasa) di dalam sidang, Majelis Hakim telah minta bantuan kepada Pengadilan Agama Parepare pemanggilan sidang terhadap Marada alias Maradah alias Mardatong binti Wa Bengnga, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kesuma, RT.02, No. 15, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagai Penggugat untuk hadir di persidangan Pengadilan Agama Tenggara pada hari Rabu, tanggal 3 Juni

Hal 5 dari 10 hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2015/PTA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, pukul 09.00 Wita, tempat ruang sidang Pengadilan Agama Tenggara sebagaimana tersebut dalam surat Wakil Panitera Pengadilan Agama Tenggara Nomor : W17-A3/837/HK.05/V/2015, tanggal 12 Mei 2015, akan tetapi berdasarkan relaas panggilan kepada Penggugat Nomor 109/Pdt.G/2015/PA.Tgr. yang dibuat oleh Hanifah, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parepare yang isi pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015 Jurusita tersebut telah melaksanakan pemanggilan kepada Marada alias Maradah alias Mardatong binti Wa Bengnga sebagai Penggugat, di alamatnya tersebut, sesuai maksud surat permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Tenggara, akan tetapi pada alamat tersebut Penggugat tidak dikenal dan ketika relaas itu diserahkan kepada Lurah desanya, Lurah tidak ada di tempat dan Sekretaris Lurah tidak mau tanda tangan karena Penggugat tidak dikenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa alamat/tempat kediaman Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat kuasa tertanggal 20 Agustus 2014 dan yang juga tersebut dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Januari 2015 adalah bukan alamat yang sebenarnya bagi Penggugat, oleh karena Penggugat alamat/tempat kediamannya tidak diketahui atau tidak dikenal;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. Drs. H. Abd. Manan, S.H., SIP., M.Hum. yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang menyatakan bahwa lingkup identitas mencakup nama lengkap, pekerjaan, alamat atau tempat tinggal. (Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. hal. 86), maka surat kuasa khusus tersebut tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan pada petitum angka 2. "Menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Agama Prop. Kalimantan Timur tanggal 21 Mei 2013 Nomor 44/Pdt.G/2012/PTA.Smd. yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sah dan berharga". Petitum ini berarti apa yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan adalah mengenai bunyi amar putusan Pengadilan Tinggi Agama yang telah berkekuatan hukum tetap supaya dinyatakan sah dan berharga,

Hal 6 dari 10 hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2015/PTA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bunyi amar putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut dalam posita surat gugatan tidak disebutkan secara jelas. Terlepas dari pada itu, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama bahwa apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama apabila gugatan berkaitan dengan kewenangan mengadili yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Agama untuk mengadilinya, maka putusan yang dijatuhkan mesti bertitik tolak dari kewenangan tersebut, sehingga putusan yang dijatuhkan menyatakan tidak berwenang mengadili, dan apabila pada gugatan melekat cacat formil berkenaan pada gugatan yang mengandung cacat formil seperti *error in persona*, *obscur libel* atau *prematur*, maka putusan yang dijatuhkan mesti bertitik tolak juga dari unsur cacat formil itu, sehingga putusan yang dijatuhkan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Akibat hukum selanjutnya adalah daya Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) putusan tersebut tidak mengandung *nebis in idem*, tidak memiliki daya kepastian hukum, karena belum menyentuh pokok perkara, tidak mengikat kedua belah pihak, pihak yang berkepentingan berhak mengajukan perkara untuk kedua kalinya dengan cara menghilangkan cacat formil yang melekat pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan pada petitum angka 3. "Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari perkawinan pertama bapak Wa Bengnga dengan ibu Mariama"; Petitum ini pun tidak jelas maksudnya oleh karena di dalam posita gugatan Penggugat menyatakan yang pada pokoknya menyebutkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bersaudara satu bapak lain ibu. Penggugat dilahirkan dari perkawinan pertama bapak Wa Bengnga dengan Mariama tahun 1935, dan Tergugat dilahirkan dari perkawinan kedua bapak Wa Bengnga dengan Wa Isok tahun 1966;
- Bahwa pada tahun 1966 ibu Mariama meninggal dunia, tahun 1972 Wa Isok meninggal dunia dan pada tahun 1986 Wa Bengnga meninggal dunia;

Apabila Penggugat pun dinyatakan sebagai satu-satunya ahli waris almarhum Wa Bengnga padahal ketika Wa Bengnga meninggal dunia pada tahun 1986, almarhum Wa Bengnga ada meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu Marada alias Maradah alias Mardatong binti Wa Bengnga (Penggugat), lahir dari perkawinan antara Wa Bengnga dengan Mariama, dan Asnawati alias

Hal 7 dari 10 hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2015/PTA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasnawati alias Seliming binti Wa Bengnga (Tergugat), lahir dari perkawinan Wa Bengnga dengan Wa Isok; dan apabila Penggugat dinyatakan satu-satunya ahli waris dari almarhum Mariama, padahal ketika Mariama meninggal dunia tahun 1966, almarhum Mariama ada meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu Marada alias Maradah alias Mardatong binti Wa Bengnga (Penggugat), lahir dari perkawinan antara Wa Bengnga dengan Mariama, dan Wa Bengnga (suami Mariama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda bahwa surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil dan gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscur libel*), sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*), dan oleh karena itu pula keberatan-keberatan Pembanding yang tersebut dalam memori banding Pembanding tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding tersebut tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R. Bg. kepada Pembanding diharuskan untuk membayar ongkos perkara sebesar jumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 109/Pdt.G/2015/PA.Tgr., tanggal 5 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1436 H harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ada pendapat yang berbeda dari hakim anggota Drs. H. Noor Kholil, M.H. adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam memutus perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak sampai mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan oleh karena Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima disebabkan surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan gugatan Penggugat tersebut kabur, maka hakim anggota Drs. H. Noor Kholil,

Hal 8 dari 10 hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2015/PTA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Tenggara yang dalam amar putusannya : DALAM EKSEPSI : - Mengabulkan eksepsi Tergugat; - Menyatakan gugatan Penggugat nebis in idem;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 109/Pdt.G/2015/PA. Tgr., tanggal 5 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1336 H. tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, sehingga setelah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengadili sendiri amar putusan Pengadilan Agama Tenggara tersebut sebagai berikut;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sita Jaminan atas obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Handil Batuah, Kelurahan Senipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara yang berukuran : panjang  $\pm$  215 m, lebar 75 m, dengan batas-batas:  
Utara : H. Iman  
Selatan : H. Abd. Rasyid  
Timur : Muhayang  
Barat : Handil Batuah  
Tidak sah dan tidak berharga;
3. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tenggara untuk mengangkat Sita Jaminan tersebut di atas;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 3.386.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 109/Pdt.G/2015/PA.Tgr., tanggal 5 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1436 Hijriah yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Hal 9 dari 10 hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2015/PTA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1436 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Masunah, MHI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Sukandar, S.H.** dan **Drs. H. Noor Kholil, M.H.** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 33/Pdt.G/2015/PTA.Tgr tanggal 18 September 2015. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1347 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Drs. Kurthubi, M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

**Ketua Majelis,**

ttd.

**Dra. Hj. Masunah, MHI.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

ttd.

ttd.

**Drs. Sukandar, S.H.**

**Drs. H. Noor Kholil, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Drs. Kurthubi, M.H.**

Perincian biaya perkara banding:

1. Biaya proses	: Rp.139.000,00
2. Redaksi	: Rp. 5.000,00
3. Meterai	: Rp 6.000,00
4. Jumlah	: Rp.150.000,00

Samarinda, 6 Nopember 2015

**Disalin sesuai dengan aslinya**

**Wakil Panitera,**

**Drs. Kurthubi, M.H.**

Hal 10 dari 10 hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2015/PTA.Smd.